

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA
(Studi kasus PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk)
Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

SKRIPSI



Oleh:

YULI AGUS SAPUTRO
NIM: 210213129

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M. H.
NIP.198207292009012011

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Saputro, Yuli Agus. NIM: 210 213 129. 2018. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Tepung Tapioka (Studi Kasus PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing **Martha Eri Safira, M. H.**

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Perlindungan Konsumen, Produksi

Produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan. Namun, adakalanya demi mengejar keuntungan, produsen memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen dengan membuat dan menyediakan produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan. PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. atau juga disebut PT. SAAC Tbk. bergerak dalam bidang industri tepung tapioka berbahan singkong. Industri ini berlokasi di Desa Tajuk Kecamatan Siman Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. Produksi dimulai dari pembelian bahan baku singkong, melalui proses pengecekan kandungan rendemen (tes kandungan pati). Namun karena banyaknya permintaan dari konsumen, karyawan sering melakukan kecurangan dengan meloloskan singkong dengan rendemen di bawah *Standart Operating Procedure*. Kandungan rendemen akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap proses produksi tepung tapioka “studi kasus PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap proses produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian kualitatif (studikusus), dengan menggunakan metode analisis yang dilakukan peneliti melalui proses *reduction*, *display*, dan *conclusion*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara sedangkan peneliti sebagai instrument kunci. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi teori etika bisnis Islam serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) proses pengadaan bahan baku di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena tidak memenuhi prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan kebenaran (*benevolence*). (2) proses produksi tepung tapioka yang telah dilakukan oleh PT SAAC Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah melanggar beberapa pasal Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuli Agus Saputro
NIM : 210213129
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Tepung
Tapioka (Studi kasus PT. Sorini Agro Asia Corporindo
Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 02 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah



Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Martha Eri Safira, M.H
NIP. 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuli Agus Saputro
 NIM : 210213129
 Jurusan : Mu'amalah
 Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang
 Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi
 Tepung Tapioka "Studi Kasus PT. Sorini Agro Asia
 Corporindo Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman
 Kabupaten Ponorogo"



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 13 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Jum'at
 Tanggal : 25 Juli 2018

Tim Penguji:

- | | | |
|------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua Penguji | : Khusniati Rofiah, M. S. I. | () |
| 2. Penguji | : Rifah Roihanah, S. H., M. Kn. | () |
| 3. Sekretaris | : Martha Eri Safira, M. H. | () |

Ponorogo, 25 Juli 2018
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produksi merupakan penggerak roda perekonomian guna meningkatkan taraf hidup manusia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya produksi, khususnya produksi makanan baik di kota maupun di desa karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Berbagai produk ditawarkan mulai dari produk pangan dalam bentuk bahan maupun produk jadi yang telah siap untuk dikonsumsi. Berbagai produk ditawarkan dengan harga relatif murah dan terjangkau. Dalam memproduksi suatu barang tidak terlepas dari produsen dan konsumen. Lebih pentingnya lagi produsen sebagai pembuat produk.

Dalam Islam produsen adalah setiap orang yang memproduksi barang dan/ jasa yang memberikan manfaat pada pemakainya.¹ Dalam pengertian yang lain, produsen adalah setiap perseorangan atau badan usah, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian tersebut terdapat dalam

¹ Nur Riyanto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 5.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang termasuk produsen disini adalah perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.²

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, sadar atau tidak manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi mengejar keuntungan, produsen memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen dengan membuat dan menyediakan produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan. Bahkan banyak produsen yang tidak mematuhi aturan pembuatan produk terhadap barang yang diproduksi. Agar produk yang ditawarkan oleh produsen memiliki nilai jual yang tinggi terkadang produsen menghalalkan berbagai macam cara. Banyak bahan-bahan terlarang yang digunakan yang dapat membahayakan keselamatan konsumen dan bahkan kebanyakan konsumen lebih memilih produk yang murah dan kurang memperhatikan bahan-bahan yang dipakai dalam produk tersebut. Praktik kecurangan yang dilakukan oleh produsen menjadi sebab berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada konsumen akan barang yang dikonsumsi dan secara tidak langsung mendorong produsen untuk melakukan kegiatan usahanya dengan penuh tanggungjawab.

² Abdul Hakim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen :Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nusa Media, 2008), 33.

PT. SAAC Tbk. Bergerak dalam bidang industri bahan baku singkong yang kemudian untuk dijadikan tepung tapioka. Industri ini berlokasi di Desa Tajuk Kecamatan Siman Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. Tepung tapioka adalah bahan dasar untuk membuat makanan seperti bahan campuran roti, bakso, adonan untuk menggoreng tempe (jajan gorengan), cendol dan lain-lain. Industri harus mempunyai standart operasional sehingga akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas dari tepung tapioka. Sehingga konsumen akan terpenuhi kebutuhannya, termasuk kesehatan konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang dibuat dari bahan pokok singkong tersebut untuk diolah menjadi tepung tapioka.

Industri ini menerapkan standar operasional untuk target produksi, pemasaran, maupun pendistribusiannya. Kegiatan produksi dimulai dari pembelian bahan baku singkong baik dari petani langsung maupun dari pengepul.³ Sebelum masuk dalam proses produksi singkong-singkong yang telah dibeli dilakukan proses pengecekan kandungan rendemen oleh karyawan material. Tes rendemen adalah suatu proses untuk mengetahui kandungan zat pati pada singkong.⁴ Dari segi pemilihan singkong berpengaruh di rendemen yang dihasilkan, kalau rendemennya jelek dan sangat rendah akan berpengaruh pada proses selanjutnya, sehingga bahan baku singkong yang dipilih adalah yang mempunyai rendemen yang bagus dan menghasilkan

³ Wawancara dengan Bapak Sumadi selaku supervisor produksi pada tanggal 16 Oktober 2017

⁴ Wawancara dengan Bapak Edi Hardjanto selaku supervisor *Quality Control* pada tanggal 16 Oktober 2017

kualitas pati yang tinggi. Singkong dengan rendemen jelek tidak sesuai permintaan akan ditolak oleh perusahaan.

Pengecekan kandungan rendemen akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi. Apabila rendemen bagus maka penambahan zat belerang saat produksi tidak akan melebihi batas maksimum. Namun sebaliknya, jika rendemen rendah maka zat belerang yang ditambahkan melebihi dari yang telah ada pada *Standart Operational Procedure*. Penambahan belerang akan mempengaruhi tingkat keputihan tepung tapioka, semakin banyak belerang yang dimasukkan maka akan semakin putih kualitas tepung tersebut. Apabila belerang yang dimasukkan melebihi dari standar operasionalnya akan berpengaruh pada pH asam dan basa, sehingga akan berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu proses analisa laboratorium pangan di *quality control*.⁵

Jika standar operasionalnya tidak tepat akan berpengaruh pada kesehatan konsumen, kesehatan ketika dikonsumsi dan dampaknya ketika pengonsumsiannya jangka panjang. Setelah hasil uji laboratorium akan terlihat data-data yang sudah dianalisa dari warna, bau, pH (asam-basa) apakah bau yang dihasilkan tercium bau sulfur (SO₂) atau khas tepung tapioka.

Makanan yang halal dan baik merupakan tuntunan agama. Halal segi *zahiriyah* dan sumber untuk mendapatkan makanan tersebut apakah melalui cara-cara yang halal. Memakan-makanan yang halal dan baik merupakan bukti ketaqwaan kita kepada Allah. Karena memakan-makanan halal dan baik

⁵ Wawancara dengan Bp. Edi Hardjanto selaku supervisor *quality control* pada tanggal 17 Oktober 2017

merupakan salah satu ibadah Allah membolehkan manusia seluruhnya memakan-makanan yang baik dalam kehidupan mereka dan menjauhi makanan-makanan yang tidak baik, karena dunia diciptakan untuk seluruh manusia. Karunia Allah bagi setiap manusia adalah sama, baik beriman atau tidak beriman.

Dalam QS Al-Baqarah: 168 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (halal dan *tayyib*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas”.⁷

Bisnis sering diibaratkan atau sering dianggap sebagai judi, karena dalam bisnis orang dituntut untuk berani mengambil resiko, berani berspekulasi dan berani bertaruh. Yang dipertaruhkan dalam bisnis tidak hanya uang dan barang-barang material, tetapi dalam bisnis orang rela mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, keluarganya, hidup serta nasib umat manusia pada umumnya. Pertanyaan pertama yang muncul dari konsep etika bisnis islam adalah apakah bisnis memerlukan etika? Ketika etika dipahami sebagai prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah,

⁶ Al-Qur'an, 2 : 168.

⁷ Al-Qur'an, 5 : 88.

maka etika diperlukan dalam bisnis. Sebagaimana diketahui, bahwa bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin.

Selain dipandang dari etika bisnis disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi harapan bagi para konsumen untuk menggunakan barang atau jasa. Para konsumen diharapkan lebih teliti lagi dalam pembelian produk yang diinginkan dan sebagai produsen diharapkan melakukan usahanya dengan baik, jujur, dan transparan.

Dalam UUPK pertanggungjawaban pihak produsen selain secara perdata juga dimungkinkan secara pidana, hal ini berdasarkan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, maka pelaku usaha (produsen) yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 tersebut diatas diancam dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun/ 2 (dua) atau denda yang paling banyak 2 milyar rupiah/ 200 juta rupiah.

Pelanggaran UUPK oleh pelaku usaha (produsen) yang mengakibatkan konsumen mengalami luka-luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, dikenakan ketentuan pidana yang berlaku, yang berarti produsen dapat dijerat oleh ketentuan yang ada dalam KUH Pidana atau yang lainnya (pasal 62 ayat 3 UUPK)

Mengingat bahwa sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai produksi tepung tapioka tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait praktek penambahan bahan campuran pada makanan

dalam skripsi yang berjudul ” **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA “Studi kasus PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pengadaan bahan baku singkong di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengann rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pengadaan bahan baku singkong di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi kepentingan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai sistem usaha jual beli, penetapan harga, dan hukumnya. Selain itu juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan fiqh mu'amalah ke arah jual beli dan keadilan harga.
2. Bagi masyarakat dan konsumen, diharapkan mengetahui prinsip makanan yang *ḥalālān ṭayyiban* dan tidak diragukan keberadaannya karena untuk kepentingan umat manusia yang dikonsumsi setiap saat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi kepentingan terapan, diharapkan proposal ini mampu memberikan sumbangan pikiran bagi HRD manager, supervisor, karyawan-karyawan perusahaan khususnya pada proses produksi tepung tapioka agar memperhatikan *Standart Operating Procedure (SOP)* yang sudah baku dan tertulis.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang ada. Untuk itu penulis membandingkan literatur-literatur maupun dari penelitian sekiranya hampir sama.

Skripsi yang ditulis Abdul Aziz dengan judul “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang

Hukum Mengonsumsi Obat Sirup Beralkohol”.⁸ Skripsi ini meneliti hukum mengonsumsi obat sirup yang beralkohol ditinjau dari Fatwa MUI no 9 thn. 2009. Penelitian diatas membahas analisis masalah mengonsumsi obat sirup beralkohol dan penerapannya pada Fatwa MUI no 9 thn. 2009, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini penerapannya menggunakan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Isnaini yang berjudul “Penjualan Makanan yang Mengandung zat berbahaya dalam perpektif fiqh”. Skripsi ini membahas kajian fiqh mengenai status hukum dari penjualan makanan yang dicampur dengan zat kimia, dan permasalahan yang hendak dijawab yaitu bagaimana prinsip-prinsip makanan yang halalan thayyiban menurut fiqh dan bagaimana perspektif fiqh terhadap penjualan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya. Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip makanan yang *ḥalālan ṭayyiban* adalah dikonsumsi tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang ada kaitannya dengan kemudharatan bagi masyarakat. Menjual makanan yang mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks dan lilin adalah haram. Karena terdapat unsur penipuan dan juga efeknya dapat membahayakan nyawa seseorang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim.⁹ sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini penerapannya menggunakan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁸ Aziz, Abdul, “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Mengonsumsi Obat Sirup Beralkohol”, Skripsi, (Ponorogo: Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo Tidak Diterbitkan, 2015)

⁹ Sri Isnani, “Penjualan Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Perspektif Fiqh” Skripsi, (Ponorogo: Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2013)

Skripsi yang ditulis oleh Suryanto berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)*”.¹⁰ Skripsi ini meneliti hukum jual beli makanan yang mengandung *MSG* ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulannya Setelah dilakukan penelitian, hukum jual beli makanan yang mengandung *monosodium glutamate (MSG)*, jika ditinjau dari obyek jual beli hukumnya diperbolehkan asalkan kandungan *MSG*nya tidak berlebih atau sesuai CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) dan juga produsen mencantumkan kandungan dan kadar *MSG* pada label. Adapun dari segi akad, secara umum hukum jual beli makanan yang mengandung *MSG* telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Dari penelitian diatas, penulis juga membahas tentang produksi makanan yang mengandung bahan campuran *Monosodium Glutamate (MSG)* tetapi penelitian diatas penerapannya menyesuaikan ke norma hukum yang berlaku saat ini yaitu syariat Islam. Sedangkan peneliti membahas penambahan bahan campuran pada makanan dengan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Dona Candra Dewi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan”. Skripsi ini meneliti pandangan Islam tentang menjual produk penggunaan formalin pada makanan, dan mengkonsumsi produk makanan yang berformalin. Kesimpulannya penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan dan mengkonsumsi makanan berformalin menurut

¹⁰ Suryanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang mengandung Monosodium Glutamate (MSG)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Yogyakarta Tidak Diterbitkan, 2015)

Tinjauan Hukum Islam adalah haram. Pengharaman formalin ini dapat disandarkan dengan metode ijtihad yaitu *sadd dhari'ah* perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Formalin sendiri adalah halal, namun akan menjadi haram apabila digunakan sebagai bahan pengawet makanan kemudian dikonsumsi, karena kandungan yang ada dalam di formalin dapat mengakibatkan kemudharatan bahkan bisa menyebabkan pada kematian bagi yang mengkonsumsinya. Dari penelitian diatas peneliti juga membahas bahan campuran pada makanan, akan tetapi menggunakan tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si pelaku (para pegawai dan perusahaan PT. SAAC Tajuk Kecamatan Siman Ponorogo) dalam pengolahannya pada proses produksi tepung tapioka. Data ini dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.¹²

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) pendekatan kualitatif diarahkan

¹¹ Dona Candra Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan". Skripsi, (Ponorogo: Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo Tidak Diterbitkan, 2012)

¹² M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹³

Pemanfaatan pendekatan ini merujuk beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, sumber data dan data dalam penelitian ini berlatar alamiah (*natural*). Artinya bahwa yang diteliti adalah fenomena yang alami dengan mempertimbangkan konteks dimana fenomena tersebut terjadi.¹⁴

Kedua, instrumen human. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.¹⁵ Peneliti menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi atau wawancara.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan instrumen kunci dalam pengambilan data di Desa Tajuk Kec. Siman Kab. Ponorogo. Sehingga dengan empati peneliti dapat menyesuaikan diri dengan realitas, mampu menangkap makna, yang tidak dapat dikerjakan oleh *instrumen*

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

¹⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4-5.

¹⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, 54.

non-human.

Ketiga, analisis data secara induktif. Sifat naturalistik lebih menyukai analisis induktif daripada deduktif, karena dengan cara tersebut konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan.¹⁷ Analisis ini lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel.¹⁸ Aplikasi praktis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan inferensiasi terhadap data lapangan yang berserakan menjadi sebuah kesimpulan tentative pada setiap bab pembahasan.

Keempat, lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Fokus penelitian ini dimulai dari pengamatan untuk mengetahui mekanisme proses produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dengan demikian diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Karena itu keterlibatan peneliti sangat diusahakan, namun tanpa intervensi terhadap variabel-variabel proses yang sedang berlangsung, sehingga dapat mengetahui realitas dengan apa adanya. Setelah itu, barulah peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam untuk memperoleh interpretasi dan pemahaman tentang apa yang ada dibalik kerjasama yang mereka lakukan.¹⁹

¹⁷ H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), 109.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 5.

¹⁹ *Ibid.*, 9.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dan dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan pertimbangan bahwa PT. SAAC tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri berbahan baku singkong yang kemudian diolah menjadi tepung tapioka. Dalam proses produksi tepung tapioka, sangat mungkin terjadi kecurangan dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan adanya permasalahan dan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas produk tepung tapioka yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Indonesia.

4. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

a. Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan tentang proses produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Karena skripsi ini berpijak pada peristiwa nyata yang kemudian dianalisa dengan teori hukum yang terdapat dalam buku atau kitab, maka sumber datanya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yang merupakan secara khusus membahas tentang pokok permasalahan ini adalah:

- a) Responden, yaitu supervisor dan para pegawai perusahaan khususnya di bagian pengolahan produksi.
- b) Informan, yaitu pihak-pihak lain yang mengerti dan memahami tentang proses produksi pada tepung tapioka.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang merupakan buku-buku, laporan prakerin smkn 3 kimia Madiun dan artikel-artikel sebagai penunjang atau pelengkap sumber primer, antara lain:

- a) Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia* (CV Nata Karya Press: Ponorogo, 2016)
- b) Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- c) Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- d) Muhammad Djakfar, "Etika Bisnis" *Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012)

- e) Rozalinda, “Ekonomi Islam” *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara *simultaneous cross sectional* atau *member check* (dalam arti berbagai kegiatan kelakuan subjek penelitian tidak diambil pada subjek yang sama namun pada subjek yang berbeda), kemudian diinterpretasi berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi faktor-faktor serta hal lainnya yang memacu atau menghambat perubahan untuk merumuskan hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang ada.²⁰ Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan, situasi dan kondisi Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan kontek (hal-hal yang berkait disekitarnya). Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi

²⁰H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 42-43 dan S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 126.

harus selengkap mungkin.²¹

b. Wawancara

Peneliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk formal, yaitu mengandung unsur resmi, berpola dan berstruktur. Dan dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.²²

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus secara tuntas. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut.

- a. *Reduksi data* ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dan pengamatan data dipilih agar memudahkan peneliti.
- b. *Display data* ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini akan dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola,

²¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, 58.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 151.

tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep kerjasama antara supervisor dan orang-orang produksi (laboratorium).²³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan criteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Selain itu perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti untuk terjun ke dalam lokasi dengan waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin akan mengotori data.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan cirri-ciri dari unsure dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri kepada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk untuk teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol kemudian menelaahnya sampai rinci hingga pada suatu titik.

²³S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, 129-130.

c. Triagulasi

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan aatau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Dalam sistematika pembuatan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I: **PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: **ETIKA BISNIS ISLAM, SISTEM PRODUKSI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam bab ini yang akan membahas tentang etika Islam, meliputi definisi etika, bisnis, dan etika bisnis Islam, definisi teori produksi, konsep teori produksi dalam Islam, perbedaan konsep teori produksi konvensional dan teori produksi Islam, serta pembahasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

Perlindungan Konsumen.

Bab III: **PROFIL DAN PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA “Studi kasus PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk. Desa Tajuk Kec. Siman Kab. Ponorogo**

Temuan penelitian berisi tentang penyajian data yang meliputi paparan data umum yang berkaitan dengan gambaran umum tentang profil Perusahaan, jual beli bahan baku dan penambahan bahan campuran pada proses produksi PT. SAAC di Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab IV: **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROSES PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA “Studi kasus PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk. Desa Tajuk Kec. Siman Kab. Ponorogo**

Bab ini merupakan pokok pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli singkong dan implementasi Fatwa MUI no 4 thn. 2003 terhadap penambahan Sulfur (SO₂) pada proses pembuatan tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab V: **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan, saran, dan penutup. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani kuno) yang berarti kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.²⁵ Kita sering bingung membedakan antara moralitas dengan etika.²⁶ Istilah etika, secara teoritis dapat dibedakan dalam dua hal pengertian. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan (*custom*) dan karakter (*character*). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Kedua, secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. *Al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqun* yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak

²⁵Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016), 48.

²⁶Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 17.

²⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, tth.), 38.

kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.²⁸

Bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*Bussiness*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.²⁹ Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Ika Yunia Fauzia berpendapat bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁰

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang produksi.³¹ Bisnis diartikan juga sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya

²⁸Veithzal Riva'i, dkk., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 2-3.

²⁹Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung : Alfabeta, 2013), 28.

³⁰Ika Yunia Fauzi, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

³¹Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 56.

dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.³² Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah etika (*ethics*) yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis.³³

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur'an dan Hadith yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.³⁴ Etika Bisnis Islam yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.³⁵ Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).³⁶

2. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengacu pada sumber utama yaitu Al-Qur'an. Sumber inilah yang mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka

³²Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 38.

³³Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 113.

³⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 37.

³⁵Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

³⁶Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 30.

dalam aktivitas berbisnis para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, sehingga dalam menjalankan bisnis selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat *Al-Nisā'* ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَكِيرًا حَرِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. *Al-Nisā'* ayat 29).³⁷

Demikian pula firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَعَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (QS. *Al-Baqarah* : 168).³⁸

Ḥadīth riwayat al-Bazar dan ḥadīthṣaḥīḥ menurut al-Hakim

³⁷Al-Qur'an, 4:29.

³⁸Al-Qur'an, 2:168.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)) رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.³⁹

Artinya:

Dari Rifā'ah bin Rāfi bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya: apakah pencarian yang paling baik? Jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (H.R. al-Bazzar, dan Ḥadīth ṣahīh oleh Ḥakim)⁴⁰

Sabda Nabi Muhammad SAW dalam ḥadīth di atas tersebut muncul pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabi pun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam ḥadīth di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁴¹

Dan juga berdasarkan ḥadīth yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

³⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (t.tp.: t.p., t.th.), 165.

⁴⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Terj. A. Hassan (Bandung: Diponegoro, 2001), 341.

⁴¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 24.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا كُثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ أَشْهَادِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.⁴²

Artinya: “Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinān, mewartakan kepada kami Kathīr bin Hishām, mewartakan kepada kami Kulthūm bin Jawsan al-Qushayri, dari Ayyūb, dari Nāfi’, dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,”Seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur, akan (dikumpulkan) bersama para suhada pada hari kiamat.”⁴³

3. Aksioma-Aksioma Etika Bisnis Islam

Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah dimasukkan/diserap dan diinternalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.

Komponen aksioma tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan

⁴²Abi> Abdulla>h Muh}ammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Vol. 1 (t.tp.: Da>r al-Fikr, t.th.), 673.

⁴³ Abdullah Sonhaji, dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Vol. 3 (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 3.

muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang menjadi satu, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.⁴⁴ Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keEsaan) Tuhan.

Refleksi dari prinsip tauhid adalah perilaku manusia selaku pelaku ekonomi mengakui adanya hak mutlak Allah atas segala apa yang ada di langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya termasuk dirinya (manusia), sehingga konsekuensinya akan tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangan-Nya.⁴⁵ Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁴⁶

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu dalam semesta.⁴⁷ Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak

⁴⁴Abdul Azis, *Etika Bisnis*, 45.

⁴⁵Ely Masykurah, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami* (Ponorogo: STAIN Press, 2008), 97.

⁴⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 18.

⁴⁷Muhammad, *Etika*, 55.

disukai.⁴⁸ Keseimbangan (*equilibrium*) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.⁴⁹

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ لَكُمْ

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁵⁰

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.⁵¹

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan

⁴⁸ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 272.

⁴⁹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

⁵⁰ Al-Qur'an, 17: 35.

⁵¹ Muslich, *Etika Bisnis*, 32.

menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.⁵²

c. Kehendak bebas (*free will*)

Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.⁵³ Kebebasan dalam perspektif usul fiqh berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.⁵⁴

Kebebasan bertindak memilih sesuai potensi manusia yang dimiliki dan bebas menggunakannya. Manusia bebas menentukan kreativitas untuk melakukan produksi sepanjang diorientasikan untuk menjawab permasalahan sosial dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Jadi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya namun bebas sebatas tidak mengganggu kebebasan orang lain.⁵⁵

d. Tanggungjawab (*responsibility*)

⁵²Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 13.

⁵³Abdul, "Etika Bisnis", 46.

⁵⁴Veithzal Riva'i, *Islamic Economic & Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 87.

⁵⁵Muslich, *Etika Bisnis*, 72.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.⁵⁶

Islam sangat menekankan pada konsep tanggungjawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggungjawab perbuatannya yang merugikan manusia, tetapi kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggungjawab di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui.⁵⁷

Aksioma tanggungjawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan

⁵⁶Abdul, *Etika Bisnis*, 46.

⁵⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, 26.

jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.⁵⁸

e. Kebenaran (*benevolence*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁵⁹

Pengejewantahan aksioma kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.⁶⁰

⁵⁸Badroen, *Etika Bisnis*, 100.

⁵⁹Abdul, *Etika Bisnis*, 46.

⁶⁰Ibid., 21.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورُكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: "Bersumber dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw, beliau bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjual belikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual belikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus".⁶¹

Dengan aksioma kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebatilan, kerusakan dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan.

4. Tujuan Etika Bisnis Islam

Tujuan umum etika bisnis :

- a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
- b. Memperkenalkan argumantasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.⁶²

⁶¹Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), 22.

⁶²Badroen, *Etika Bisnis*, 22.

B. Produksi dalam Islam

Produksi dalam istilah konvensional adalah mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses dimana input diolah menjadi output. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Muhammad Abdul Mannan melihat produksi sebagai penciptaan guna (*utility*), dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Maka barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam.⁶³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi.⁶⁴

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariah Islam.⁶⁵

⁶³ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali, 2010), 29.

⁶⁴M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 164.

⁶⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 65.

Berproduksi dalam Islam merupakan ibadah, sebagai seorang muslim memproduksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Hidayah Allah bagi seorang muslim berguna untuk mengatur bagaimana ia mengelola produksi untuk sebuah kebaikan dan apa pun yang Allah berikan kepada manusia merupakan sarana yang menyadarkan fungsinya sebagai khalifah. Dalam hal produksi pengusaha muslim harus menghindari praktik yang mengandung unsur *rijsun*=haram, riba, pasar gelap, dan spekulasi=perbuatan setan. Agar bisnis itu tidak melanggar hukum Allah, dan jauh lebih penting adalah agar bisnis itu memperoleh berkah dan ridha Allah SWT.⁶⁶

Produksi dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan yaitu kemaslahatan *ḍarūriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *māqashīd syarʿiyyāh* yang berada dalam urutan paling atas dan kemaslahatan *ghāir ḍarūriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, antara lain:⁶⁷

1. Menjaga agama (*Hifz al-Dīn*)
2. Menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifz al-ʿAql*)

⁶⁶Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 138.

⁶⁷Satria, R., dkk. "Problematika Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Unair*. Vol. 4. 2001, 8.

4. Menjaga harta (*Hifẓal-Māl*)

5. Menjaga keturunan (*Hifẓal-Nasl*)

Tujuan produksi menurut perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin Khatab adalah sebagai berikut.⁶⁸

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin

Maksud tujuan ini berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin, tetapi ketika berproduksi memerhatikan realisasi keuntungan dalam arti tidak sekadar berproduksi rutin atau asal produksi.

2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga

Seorang Muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.

3. Tidak mengandalkan orang lain

Umar r.a tidak membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menandahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta, dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada ditangan orang lain.

4. Melindungi harta dan mengembangkannya

Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang tidak akan *istiqamah* dalam agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fiqh ekonomi Umar r.a. terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta

⁶⁸ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 264.

sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama.

5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan

6. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain.

7. *Taqarrub* kepada Allah SWT

Bahwa seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah SWT disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi keamanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah SWT.

Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai yang dibenarkan dalam Islam itu diperbolehkan. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Dalam Islam prinsip utama dalam

perdagangan ini dikemukakan M.A. Mannan, selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, yaitu:⁶⁹

1. Tidak melakukan sumpah palsu
2. Takaran yang baik dan benar
3. I'tikad yang baik objek akad merupakan salah satu rukun jual beli.

C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁷⁰ Tampaknya definisi ini mengandung kelemahan karena banyak hal yang tidak tercakup sebagai konsumen, padahal seharusnya ia juga dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.⁷¹

Pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen

⁶⁹Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 103-107.

⁷⁰Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1.

⁷¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), 2.

pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri atautkah secara kolektif.⁷²

Dalam Islam tampaknya belum dikonkretkan secara sempit menyinggung bahwa konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntun secara ketat dengan sederatan larangan (yakni: makan daging babi, minum minuman keras, mengenakan pakaian sutera dan cincin emas untuk pria, dan seterusnya).⁷³

Apa yang dikemukakan Mannan di atas jelas bukanlah sebuah rumusan pengertian dari sebuah definisi konsumen. Tetapi hanya menggambarkan secara sederhana mengenai perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang konsumen muslim. Oleh karena itu sebagai gambaran, yang dimaksud konsumen menurut penulis adalah “Setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang ataupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku”. Bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus yang halal dan baik. Karena itu di sinilah arti pentingnya produsen melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan nilai etis yang bersumber dari ajaran yang mereka anut tanpa mengabaikan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis

⁷²Ibid, 3.

⁷³Mannan, *Teori*, 50.

sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa di segala bidang. Oleh karena itu pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Hukum senantiasa berkembang dinamis. Bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum juga berfungsi mengabdikan kepada masyarakat, dalam hal ini mengatur tata tertib masyarakat, menjaga agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi hukum. Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan.⁷⁵

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru. Dimana awalnya konsep tersebut dimulai di negara maju, yang kemudian merebak

⁷⁴ R. Satria, dkk., "Problematika Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Unair*. Vol. 4, 2001, 36-52.

⁷⁵ Ibid

ke bagian dunia lainnya. Di Indonesia hal ini direalisasikan dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Sedangkan pengertian dari Perlindungan Konsumen dalam UUPK adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen”.

Tujuan yang ingin dicapai dari Perlindungan Konsumen ini adalah:⁷⁶

- a. Untuk memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menentukan hak-haknya;
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen, yang memuat unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi, dan
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum

⁷⁶Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 67.

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pembangunan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen memiliki beberapa pengertian yaitu konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.

3. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pada hakikatnya, UUPK tidak semata-mata memberi perlindungan kepada konsumen saja tetapi memberi perlindungan masyarakat (publik) atau pelaku ekonomi lainnya.

UUPK pada dasarnya diundangkan dalam rangka :⁷⁷

1. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, membangun perekonomian Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memberi kepastian yang tidak merugikan kepentingan konsumen;
3. Menjaga dan menjamin kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar;
4. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen, kesadaran dan pengetahuan serta kepedulian, kemampuan dan kemandiriannya sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab.

4. Aspek Hukum UUPK

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong para pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan:⁷⁸

- a. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

⁷⁷Ibid., 68.

⁷⁸Ibid., 67.

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini, sebagai dampak sebagai kemajuan teknologi dan informasi, memberdayakan konsumen semakin penting. Untuk pemberdayaan itu di negara kita telah dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini ada dua pasal yang perlu diperhatikan, yaitu yang mengatur hak-hak konsumen, di samping kewajiban yang harus dilakukan.⁷⁹

1. Hak Konsumen (Pasal 4)

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa tersebut serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan

⁷⁹ Ibid., 51-52.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa
 - d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Konsumen (Pasal 5)
- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 sebagai berikut.⁸⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁸⁰ Ibid., 50.

Sementara itu larangan bagi seorang pengusaha diatur dalam pasal 8 UUPK, yaitu sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Adapun perbuatan yang dilarang dan tanggungjawab bagi pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut terdapat dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17. Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara rinci

tentang apa saja yang menjadi larangan produsen dalam menjalankan usaha dan memproduksi produknya.

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing produsen yang menyelenggarakan kegiatan usaha, dan secara tidak langsung juga mengakui adanya kegiatan usaha perdagangan secara individu, sepanjang para pelaku usaha tersebut menjalankannya dengan benar, memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan konsumen yang akan memakai atau memanfaatkan barang/jasa. Ketentuan pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana sikap produsen agar memberikan hak-hak konsumen yang seyogiannya pantas diperoleh. Di samping juga agar konsumen juga menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Di sini dimaksudkan agar kedua belah pihak saling memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (tawazun) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Dengan prinsip keseimbangan akan menyadarkan kepada setiap pelaku bisnis agar segala

aktivitasnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain.

Apa yang tertuang dalam undang-undang di atas secara eksplisit dan substansial sebenarnya sama dengan ajaran etika Islam. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa misalnya, dimaksudkan agar konsumen muslim dalam memakan dan memakai setiap produk benar-benar aman kesehatannya dan aman agamanya. Dalam hal ini dituntut agar aman bahan bakunya, benar prosesnya dan halal zatnya sehingga dengan demikian bisa menjawab pertanyaan Mannan sebagai mana dikutip sebelum ini, yakni untuk siapakah barang dan jasa dihasilkan, dan bagaimana cara menghasilkannya?. Mampu menjawab dan mempraktikkan pertanyaan-pertanyaan ini maka berarti para pelaku bisnis (produsen) telah melindungi kepentingan konsumen sesuai yang diinginkan dalam etika bisnis Islam.

5. *Product Liability* (Tanggung Jawab Produk)

Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita kenal selama ini. Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu (*Strict Liability*). Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 22 UUPK tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini, menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pada dasarnya konsepsi tanggung jawab produk ini, secara umum tidak jauh berbeda dengan dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 (dan 1865) KUHpd. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacatnya produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh produsen.⁸¹

Sedangkan dalam pasal 19 UUPK, disebutkan dengan tegas bahwa:

“Pelaku usaha (produsen) bertanggungjawab memeberikan ganti rugi atas pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Dari pengertian pasal diatas, jelas bahwa dalam UUPK telah menganut sistem hukum beban bukti terbalik, manakala pihak produsen mendapat tuntutan dari pihak konsumen. Dengan demikian dalam UUPK sudah menganut pertanggungjawaban produk sekaligus sudah mengakomodasi perlindungan dan meningkatkan kedudukan konsumen.⁸²

Apakah yang dimaksud dengan cacat produk? Di Indonesia cacat produk atau produk yang cacat di definisikan sebagai berikut: ”Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kelupaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat

⁸¹Martha Eri Safira, Hukum, 55.

⁸²Ibid., 56.

keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.⁸³

Dari batasan ini dapat dilihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut. Perkembangan ini dipicu oleh tujuan yang ingin dicapai doktrin ini yaitu:

- a. Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut.
- b. Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:⁸⁴

1. Cacat produk atau manufaktur;
2. Cacat desain;
3. Cacat peringatan atau cacat industri.

Jadi, tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.

⁸³ Ibid., hal. 56.

⁸⁴ Ibid., hal. 57

6. *Strict Liability Principle* (Tanggung Jawab Mutlak) dan Kaitan Dengan Pelaku Usaha

Kerugian yang diderita oleh seseorang pemakai produk yang membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK. Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat di persalahkan kepadanya.

Pada dasarnya konsepsi tanggung jawab produk ini, secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 (dan 1865) KUHPdt. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh produsen.⁸⁵ Perbedaan lainnya adalah ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak maupun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen, apakah sebagai konsumen, sesama produsen, penyalur, pedagang atau intansi lain.

⁸⁵Ibid., 59.

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:⁸⁶

1. Di antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak-pun produsen penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Selain hal tersebut diatas, ada alasan-alasan lain yang memperkuat penerapan prinsip *strict liability* tersebut yang didasarkan pada prinsip *Social Climate Theory*:

1. *Manufacturer* adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang mengharuskannya mengganti kerugian tersebut dan membagi resikonya kepada banyak pihak dengan cara menutup asuransi yang

⁸⁶Ibid., 60

preminya dimasukkan ke dalam perhitungan harga dari hasil produknya.

2. Terdapatnya kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam suatu proses *manufacturing* yang demikian kompleks pada perusahaan besar (industri) bagi seorang konsumen/korban secara individual.⁸⁷

Dalam hukum tentang *product liability*, pihak korban/konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal: *pertama*, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen; *kedua*, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan; *ketiga*, adanya kerugian. Namun diakui secara umum bahwa pihak korban/konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh produsen (artinya tidak ada modifikasi-modifikasi).

Dengan diberlakukannya prinsip *strict liability* diharapkan para produsen dan industriawan di Indonesia menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barangnya sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli

⁸⁷Ibid.

produksi Indonesia. Dengan berlakunya *product liability* tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan. Pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian yang berarti.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak produsen, sementara produsen mempunyai posisi ekonomis yang lebih kuat.⁸⁸

7. Bentuk Pertanggungjawaban Produsen atau Pelaku Usaha Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dengan diberlakukannya prinsip pertanggungjawaban produk, berarti terkait dengan pertanggungjawaban langsung dari produsen terhadap produk-produknya. Sehingga diharapkan pihak produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya, sebab kalau memproduksi barang yang kualitasnya buruk, disamping merugikan konsumen, akan membawa resiko besar yang harus ditanggungnya, juga produsen akan lebih hati-hati proses menghasilkan produk. Lebih jauh terhadap pertanggungjawaban produk ini akan

⁸⁸ Ibid., 61.

berdampak pada perkembangan dan kelangsungan produsen itu sendiri, semakin berkualitas barang yang dihasilkan maka semakin bagus pula keuntungan yang didapat. Sebaliknya bila kesadaran akan tanggung jawab produk tidak ada, maka dapat dipastikan produsen akan mengalami kemunduran, bahkan bisa jadi kolaps. Jadi dengan diberlakukannya pertanggungjawaban produk, disamping menguntungkan konsumen, sekaligus juga menguntungkan produsen itu sendiri.⁸⁹

Pelaku usaha (produsen) yang memproduksi barang dan kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerusakan, pencemaran dan atau kerugian pada fisik, kesehatan, jiwa dan barang milik konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi.

1. Sanksi Perdata

Sesuai dengan pasal 19 ayat (2) UUPK, pelaku usaha (produsen) yang produknya merugikan konsumen, harus memberikan ganti rugi, berupa: pengembalian uang, alat penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah disebutkan diatas, bahwa pertanggungjawaban produk adalah terkait. Pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum harus dipenuhi, yaitu :

1. Produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum.

⁸⁹ Ibid., 62.

2. Produsen telah melakukan kesalahan.
3. Konsumen telah mengalami kerugian.
4. Hubungan kausalitas antara kerugian konsumen dengan perbuatan melawan hukum dari produsen.

Keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, tetap merupakan persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan untuk memperoleh ganti rugi dalam kasus pertanggungjawaban produk. Khusus untuk pembuktian unsur kesalahan bukan menjadi beban pihak konsumen lagi, tetapi sudah menjadi beban pihak produsen untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (*shifting the borden of proof* atau pembuktian terbalik). Hal ini ditetapkan dalam pasal 28 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidak ada unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22 dan pasal 23 (UUPK) merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha (produsen).⁹⁰

2. Sanksi Pidana

Dalam UUPK pertanggungjawaban pihak produsen selain secara perdata juga dimungkinkan secara pidana, hal ini berddasarkan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, maka pelaku usaha (produsen) yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 tersebut diatas diancam dipidana penjara paling lama 5 (lima)

⁹⁰ Ibid., 63.

tahun/ 2 (dua) atau denda yang paling banyak 2 milyar rupiah/ 200 juta rupiah.

Pelanggaran UUPK oleh pelaku usaha (produsen) yang mengakibatkan konsumen mengalami luka-luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, dikenakan ketentuan pidana yang berlaku, yang berarti produsen dapat dijerat oleh ketentuan yang ada dalam KUH Pidana atau yang lainnya (pasal 62 ayat 3 UUPK).⁹¹

3. Sanksi Administratif

Sebagaimana disebutkan dalam UUPK, bahwa kalau ada sengketa antara produsen dan konsumen, maka dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dan diluar pengadilan. Dalam UUPK juga dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah, tiap-tiap Daerah Tingkat II, untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Bahwa badan ini tugas dan tanggung jawab, sebagaimana tersebut dalam pasal 52 UUPK. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 60 BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap produsen yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Adapun sanksi tersebut berupa ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah, diatas itu melalui pengadilan.⁹²

⁹¹ Ibid., 63.

⁹² Ibid.

4. Kriteria Makanan Yang Baik Menurut Perspektif Islam

Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa dikategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal *dhatnya* atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasarnya *dhatnya* halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan.⁹³ Produk halal yang dimaksud adalah :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara *ṣāri'ah* Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah

⁹³ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Pedoman, 32.

digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam *ṣāri'ah* Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut *ṣāri'ah* Islam adalah :

- a. Halal *dhatnya*
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya.⁹⁴



⁹⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Tanya Jawab Seputar Produk Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 17.

BAB III

PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA DI

PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk.

Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

A. Gambaran Umum PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

PT. Sorini didirikan pada tahun 1983 oleh Adikoesoemo di Kota Surabaya. Pada awal didirikannya, pabrik ini bernama PT. Sorini Corporation Tbk. Nama Sorini diambil sebagai singkatan dari Sorbitol Inti Murni. Sejak tahun 1992, PT. Sorini telah terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Surabaya (BES), dan pada 19 Juli 2007 PT. Sorini Corporation Tbk berubah nama menjadi PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk hingga sekarang.

PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk merupakan industri penghasil turunan pati terbesar di Indonesia, sekaligus industri sorbitol terbesar kedua di dunia, setelah perusahaan Towa Corporation dari Jepang. Produk PT. SAAC Tbk merupakan barang setengah jadi yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan dan barang-barang konsumsi lainnya seperti minuman, pasta gigi, farmasi, dan rokok.⁹⁵ Dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang telah ada, sejak tahun 2000 PT. SAAC Tbk telah memperoleh pengakuan ISO 9002:1994 dan mengalami peningkatan pada

⁹⁵<http://britama.com/index.php/2013/01/sejarah-dan-profil-singkat-sobi/>, Diakses pada 15 Maret 2018., 07:00.

tahun 2003 menjadi ISO 9001:2000. PT Sorini merupakan salah satu anak perusahaan yang tergabung dalam grup Aneka Kimia Raya (AKR).

Industri Tepung Tapioka bernama PT. SAAC Tbk. ialah perusahaan agroindustri yang bergerak di bidang pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. PT. SAAC Tbk. Ponorogo berdiri sejak tahun 1994 dan sekarang merupakan anak perusahaan dari *Cargill*. Kapasitas produksi perusahaan sekitar 300-400 ton/hari. PT. SAAC Tbk. Ponorogo merupakan perusahaan pengolahan tepung tapioka terbesar di Ponorogo dengan aktivitas produksi sepanjang tahun. Perusahaan juga memanfaatkan produk samping dari proses pengolahan tepung tapioka, seperti onggok, bonggol, kulit singkong, dan limbah cair untuk dimanfaatkan kembali. Ampas padat (onggok) dapat dijual kembali ke perusahaan pengolah pakan ternak, kulit singkong dan bonggolnya sebagai bahan campuran bahan bakar *Heat Transfer Coal (HTO Coal)*. Sementara hasil samping limbah cair dimanfaatkan sebagai campuran untuk pencucian bahan baku.

PT. SAAC Tbk. Ponorogo berlokasi di Jalan Halim Perdana Kusuma No 15, Desa Tajuk, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Luas keseluruhan perusahaan kurang lebih sekitar 12 hektar yang terdiri dari area kantor, area produksi, area limbah, area gudang penyimpanan tepung tapioka, area *raw material*, dan area penyimpanan batu bara. Area limbah merupakan area terbesar dari seluruh area yang lain, Sedangkan area kantor ialah area yang paling kecil. Area produksi berada di antara area *raw material* dan area gudang penyimpanan tepung tapioka. Tanah untuk

pembangunan industri tepung tapioka pada tahun 1994 merupakan tanah yang dibeli oleh pihak industri dari masyarakat di Desa Tajuk dan dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Warga sebanyak 37 orang telah menjual tanahnya kepada pihak industri, selain dari masyarakat, pihak industri juga membeli tanah dari pemerintah daerah. Alasan masyarakat menjual tanah pada tahun 1993 kepada pihak industri dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah kering yang bagi masyarakat tidak menghasilkan apa-apa sehingga masyarakat lebih memilih untuk menjual tanah tersebut dan akhirnya memberikan penghasilan bagi masyarakat walaupun dalam jangka pendek.

Sedangkan proses pindah tangan kepemilikan lahan dari pemerintah daerah kepada pihak industri bukan dengan proses jual beli tanah, melainkan melalui penggantian tanah di tempat lain. Hal ini disebabkan tanah pemerintah daerah merupakan tanah yang dipakai untuk tempat pembuangan sampah, sehingga pihak pemerintah meminta kepada pihak industri untuk mencari pengganti area pembuangan sampah tersebut di daerah lain. Bahan baku didapatkan dari pemasok di Lampung (PT. SIP) dan Ponorogo (PT. Saritanam) dimana keduanya merupakan pabrik yang tergabung dalam grup AKR, Thailand. Selain itu, bahan baku berupa tepung tapioka tersebut juga masih dikombinasikan dengan tepung tapioka yang berasal dari Thailand.

Untuk meningkatkan daya saing, pada tahun 1993 Perusahaan mendirikan PT Saritanam Pratama berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur, untuk menghasilkan tepung tapioka, bahan baku untuk kedua Sorini dan STBC dengan kapasitas 100 ton per hari dari pati. Kapasitas ini dua kali lipat pada

tahun 1998. Perusahaan produk yang digunakan dalam pembuatan poliol & pemanis, kertas, MSG, makanan, dan produk industri lainnya.

Pada PT. SAAC Tbk. ini, lokasi perusahaan berada di Desa Tajuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo. Lokasi tempat berdirinya perusahaan ini dahulunya merupakan tempat pembuangan dan merupakan desa yang tertinggal. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan ijin di Desa Tajuk, Kec. Siman ini dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.

Strategi jangka panjang dan fokus baru telah di tumbuh kembangkan bisnis berbasis Agro dan oleh karena itu pada tahun 2007 ini berganti nama dari PT Sorini Corporation Tbk ke PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. (SAAC Tbk.). Hal ini menunjukkan niat untuk memposisikan perusahaan kami sebagai *Agro Resources* Perusahaan dengan integrasi manufaktur. Warna hijau dalam identitas kami menunjukkan penekanan pada operasi yang ramah lingkungan.

B. Visi dan Misi

PT. SAAC Tbk dalam menjalankan usahanya mempunyai visi dan misi yang mengarahkan kepada tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

1) Visi

- Memproduksi tepung tapioka terbesar dengan kapasitas maksimal.
- Memiliki kualitas produksi yang baik.
- Ramah lingkungan.
- Berproduksi dengan biaya yang rendah.

- Memperoleh keuntungan yang maksimal.

2) Misi

Selalu konsisten memberikan manfaat bagi karyawan maupun Investor yang mau menanamkan modalnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan jangka panjang PT. SAAC Tbk. yaitu meningkatkan kemakmuran, maka perusahaan ini mempunyai strategi dalam mencapai kemakmuran dan keseimbangan perusahaan maupun masyarakat antara lain yaitu.

- Meningkatkan(*supply*) singkong
- Meningkatkan pelayanan pada *supply*
- Pendayagunaan fasilitas produksi
- Penanganan limbah pabrik
- Efisiensi biaya
- Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan sumber daya

C. Proses Pengadaan Bahan Baku Singkong di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu Negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia yang dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat. Padahal sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia diperoleh dari hasil pertanian. Sempitnya lahan pertanian juga ditunjang dengan makin berkembangnya sektor industri. Tak terlepas di daerah Ponorogo yang juga mulai banyak

industri yang berkembang. Salah satunya industri tepung tapioka PT. SAAC Tbk. yang terdapat di Desa Tajuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.

Bahan baku merupakan faktor kunci dalam proses produksi bahan makanan. Tanpa ketersediaan bahan baku produksi tidak dapat berjalan. Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun dihasilkan oleh alam, tanpa ada penggantinya. Ada juga yang memang dari alam akan tetapi, bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada. Ketika seorang produsen akan memproduksi suatu barang maupun jasa, maka salah satu hal yang harus dipikirkan yaitu bahan baku. Jika bahan baku tersedia dengan baik, maka produksi akan berjalan secara lancar, jika sebaliknya maka akan menghambat jalannya suatu produksi. Maka dari itu seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku, agar aktivitas produksi berjalan dengan baik.

Penerimaan bahan baku yang dilakukan PT. SAAC Tbk. sebelum masuk di area industri harus terlebih dahulu melewati jembatan timbang yang berfungsi untuk mengetahui berapa berat singkongpohon yang disetor oleh *supplier*.

Setelah dari jembatan, bahan baku di bawa menuju RMA (*Raw Material Area*) di sini ketela akan mengalami rendemen kadar pati. Adanya potongan-potongan yang perhitungan rendemen menggunakan sistem timbangan BANGKOK, prinsip kerja alat ini adalah berdasarkan *density* (kerapatan/kepadatan).

Dalam penentuan harga disamping berdasarkan nilai rendemen dipengaruhi juga oleh refaksi. Refaksi adalah standar potongan harga terhadap ketela pohon meliputi: busuk, tanah, bonggol, dan basah. Semakin banyak refaksi di atas maka semakin besar potongannya.

Berdasarkan keterangan dari Bp. Nendra (selaku operator timbangan) menuturkan bahwa:

“Bahan baku yang didapat dari pemasok singkong dan langsung dari petani. Karyawan akan terjun ke lokasi untuk mencari singkong dalam proses produksi di bulan-bulan selanjutnya. Kalau dari pemasok singkong sudah mempunyai relasi sendiri atau kerja sama antara pengepul dengan Pabrik, dan harganya pun cenderung lebih mahal dibandingkan dengan petani”.⁹⁶

Dalam persiapan proses produksi karyawan *raw material* akan terjun ke lapangan untuk survey singkong ke petani-petani di wilayah Ponorogo. Agar tidak menghambat berjalannya proses produksi bahan baku singkong harus diprioritaskan untuk memenuhi target yang didapat selama proses produksi berlangsung.

Berdasarkan keterangan dari Bp. Mariadi (selaku operator produksi) menuturkan bahwa:

“Bahan baku yang digunakan oleh PT. Sorini Agro Asia Corporindo adalah Ketela pohon (singkong), hampir semua jenis ketela pohon dapat dijadikan tepung tapioka, varietas pahit atau manis. Akan tetapi ternyata jenis yang pahit menghasilkan Rendemen Pati yang besar seperti jenis genderuwo, pendem, dan gembeluk sehingga jenis ini banyak disukai”.

Ketela pohon ini tidak memiliki tempat penyimpanan secara khusus melainkan ditempatkan di unloading area dengan loader. Bahan baku dapat

⁹⁶Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/ 3-W/ F-5/ 17-X/ 2017

diperoleh dari Kab. Ponorogo sendiri dan dari daerah sekitarnya seperti Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Madiun, Ngawi bahkan sampai Wonogiri yang merupakan daerah penghasil ketela pohon.

Adapun standar kriteria dari bahan baku singkong juga menjadi penilaian dan standar prosedur. Singkong yang baik akan diterima oleh pabrik dan sebaliknya singkong yang tidak memenuhi standar prosedur akan ditolak. Berdasarkan keterangan dari Bp. Edi Hardjanto (selaku *supervisor quality control*) menuturkan bahwa:

“Tentu saja singkong-singkong itu harus disortir dulu harus lulus tes rendemen. Tes rendemen adalah tes pengecekan kandungan pati pada singkong yang dilakukan oleh karyawan bagian meterial. Standart rendemen zat pati singkong di PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. adalah berkisar 20 sampai dengan 30 persen”.⁹⁷

”*Continue*/kontinuitas bahan baku dalam sebuah Industri sangat berpengaruh terhadap efisiensi dari Industri tersebut, pada bahan baku itu harus diolah dan dapat menghasilkan keuntungan”.

Kebersihan bahan baku singkong sangat diperhatikan ketika singkong masih di dalam truk dan akan terlihat kondisi bahan baku bersih dan tidak bersih di ruangan timbangan, karena bahan baku singkong akan dituangkan oleh truk di bagian tersebut sehingga singkong yang masih banyak tanah liatnya akan ditolak supaya dibersihkan lagi oleh pemasok singkong.

Industri ini menerapkan standar operasional prosedur untuk target produksi, pemasaran, maupun pendistribusiannya. Kegiatan produksi dimulai dari pembelian bahan baku singkong baik dari petani langsung

⁹⁷Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/ 2-W/ F-4/ 17-X/ 2017

maupun dari pengepul.⁹⁸ Sebelum masuk dalam proses produksi singkong-singkong yang telah dibeli dilakukan proses pengecekan kandungan rendemen oleh karyawan material. Tes rendemen adalah suatu proses untuk mengetahui kandungan zat pati pada singkong.⁹⁹ Dari segi pemilihan singkong akan berpengaruh di rendemen yang dihasilkan, kalau rendemennya jelek dan sangat rendah akan berpengaruh pada proses selanjutnya, sehingga bahan baku singkong yang dipilih adalah yang mempunyai rendemen yang bagus dan menghasilkan kualitas pati yang tinggi. Singkong dengan rendemen jelek tidak sesuai permintaan akan ditolak oleh perusahaan.

Raw material merupakan ruangan karyawan produksi untuk pengecekan kebersihan tanah liat yang menempel pada singkong dan untuk memeriksa kandungan rendemen yang rendah dan tinggi untuk menentukan apakah singkong-singkong dari pemasok yang berbeda wilayah tersebut layak diproduksi. Standar rendemen zat pati singkong di PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. adalah berkisar 20 sampai dengan 30 persen. Apabila pemasok memasok singkong ke perusahaan tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure pabrik akan ditolak dengan tegas.¹⁰⁰ Berdasarkan keterangan dari Bp. Nendra (selaku operator *raw material*) menjelaskan bahwa:

“Biasanya di jam kerja malam hari pada shift 3 malam pukul 23.00 s/d 07.00 pagi singkong dengan kualitas rendemen rendah tetap bisa masuk, disini ada oknum dari pemasok yang berusaha supaya singkongnya

⁹⁸Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/ 1-W/ F-1/ 16-X/ 2017

⁹⁹Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/ 2-W/ F-2/ 16-X/ 2017

¹⁰⁰Ibid.

diloloskan dengan cara memberikan uang imbalan kepada karyawan bagian timbangan dan *raw materiall*".¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masih ada oknum yang meloloskan singkong yang tidak sesuai standar operasional perusahaan. Ini biasa terjadi saat shift kerja malam. Pemasok singkong pada jam kerja malam hari di shift 3 malam lebih leluasa berupaya agar singkongnya bisa diloloskan supaya tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, mereka biasanya memberikan imbalan kepada karyawan bagian *raw materiall* untuk meloloskan singkong-singkong tersebut. Pihak perusahaan juga tidak memberikan sanksi terhadap karyawan yang melakukan kecurangan tersebut karena memang perusahaan membutuhkan persediaan bahan baku yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi.¹⁰²

Kandungan zat pati pada singkong atau bahan baku untuk membuat tepung tapioka akan menentukan kapasitas hasil produksi dan hasil yang sangat baik. Tingginya kandungan rendemen pada singkong otomatis akan berpengaruh pada tingkat warna, aroma, dan zat pati yang dihasilkan akan meningkat ketika diketahui pada akhir proses produksi. Karena dalam prakteknya di lapangan, singkong dengan kebersihan yang kurang bersih dan tingkat kandungan rendemen yang rendah masih tetap diloloskan sehingga aturan yang sudah ditetapkan pabrik belum sepenuhnya dijalankan oleh karyawan-karyawan yang bekerja tidak pada porsinya.

¹⁰¹Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/ 3-W/ F-4/ 17-X/ 2017

¹⁰²Ibid.

Karena pemilihan bahan baku yang memenuhi *Standart Operating Procedure* akan menghasilkan kualitas dan kuantitas yang diinginkan *Sorini*, dan hasil yang maksimal.¹⁰³

Pengecekan kandungan rendemen akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi. Apabila rendemen bagus maka penambahan zat belerang saat produksi tidak akan melebihi batas maksimum. Namun sebaliknya, jika rendemen rendah maka zat belerang yang ditambahkan melebihi dari yang telah ada pada *Standart Operating Procedure*. Penambahan belerang akan mempengaruhi tingkat keputihan tepung tapioka, semakin banyak belerang yang dimasukkan maka akan semakin putih kualitas tepung tersebut. Apabila belerang yang dimasukkan melebihi dari *Standart Operating Procedure* akan berpengaruh pada pH dan warna tepung (*whiteness*), sehingga akan berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu proses analisa laboratorium di *quality control* area produksi. Operator laboratorium akan memberikan hasil data ke *supervisor* produksi setelah pengambilan sample pertama seperti pH, *whiteness*, *residu screen*, dan aroma dari tepung tapioka.¹⁰⁴

D. Produksi Tepung Tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Produksi merupakan penggerak roda perekonomian guna meningkatkan taraf hidup manusia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya produksi, khususnya produksi makanan baik di kota maupun di desa

¹⁰³Lihat transkrip wawancara nomor: 04/ 2-W/ F-2/ 17-X/ 2017

¹⁰⁴Lihat transkrip wawancara nomor: 02/ 2-W/ F-2/ 16-X/ 2017

karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Berbagai produk ditawarkan mulai dari produk pangan dalam bentuk bahan maupun produk jadi yang telah siap untuk dikonsumsi. Berbagai produk ditawarkan dengan harga relatif murah dan terjangkau. Dalam memproduksi suatu barang tidak terlepas dari produsen dan konsumen. Lebih pentingnya lagi produsen sebagai pembuat produk.

Bahan pembantu yang digunakan oleh PT. SAAC Tbk untuk proses produksi tepung tapioka adalah sebagai berikut.

1. Penambahan air bertujuan untuk mencapai standar mutu yang diinginkan dari produk yang mempengaruhi kenampakan, tekstur dan cita rasa. Air dalam suatu industri digunakan untuk membantu proses yang tidak dapat berlangsung tanpa air sebagai pelarut, pencuci dan beberapa keperluan yang lain. Pada industri tapioka ketersediaan air penting artinya terutama untuk membantu proses yaitu pencucian, penerutan, penguapan proses sanitasi dan hampir semua kegiatan dalam industri tapioka membutuhkan air.
2. Penambahan belerang pada industri tepung tapioka dalam proses dilakukan penambahan belerang yang bertujuan untuk membantu memisahkan pati dari dalam sel, dan mengurangi aktifitas dari bakteri dan enzim selama proses, serta berfungsi sebagai pemutih pada tepung. Tingkat keputihan dari tepung yang diberi belerang ini tidak mempunyai efek yang merugikan pada keketentalan dan viskositas dari pati yang dihasilkan. Bahan kimia ini berguna sebagai desinfektan

atau pembasmi bakteri dan jamur yang digunakan untuk memproduksi tepung yang diminta oleh pihak pabrik.

PT. SAAC Tbk. bergerak dalam bidang industri bahan baku singkong untuk dijadikan tepung tapioka. Industri ini berlokasi di Desa Tajuk Kecamatan Siman Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. Dalam satu kali produksi industri tepung PT. SAAC Tbk.mampu menggunakan bahan baku 100 ton ketela pohon, sedangkan sisanya akan menjadi ampas ketela. Hanya 60% dari jumlah ketela pohon yang akan menjadi tepung tapioka, sedangkan sisanya yaitu 40% dari jumlah ketela pohon akan menjadi ampas ketela atau limbah tepung.¹⁰⁵

Sebagaimana keterangan dari Bapak Edi Hardjanto (selaku *supervisor quality control*) menuturkan bahwa:

“Dalam satu kali produksi industri tepung PT. SAAC Tbk.mampu menggunakan bahan baku 100 ton ketela pohon, dan sisanya akan menjadi ampas ketela atau biasa disebut masyarakat tajuk yaitu onggok.”¹⁰⁶

Tepung tapioka adalah salah satu hasil olahan dari singkong. Tepung tapioka umumnya berbentuk butiran pati yang banyak terdapat dalam sel umbi singkong. Sehingga Industri harus mempunyai standart operasional sehingga akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas dari tepung tapioka.Sebagaimana keterangan dari Bapak Edi Hardjanto (selaku *supervisor quality control*) menuturkan bahwa:

“Tepung tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengental dan bahan pengikat dalam industri makanan. Sedangkan ampas tapioka banyak dipakai sebagai campuran makanan ternak. Tepung tapioka adalah

¹⁰⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/ 2-W/ F-3/ 16-X/ 2017

¹⁰⁶Ibid.

bahan dasar untuk membuat makanan seperti bahan campuran roti, bakso, adonan untuk menggoreng tempe (jajan gorengan), cendol dan lain-lain”.¹⁰⁷

Jumlah *output* yang dihasilkan dari industri tepung tapioka dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya bahan baku, cuaca, dan iklim serta proses pengolahan. Proses pengolahan termasuk juga pengecekan kandungan rendemen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

Proses ini akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi. Sebagaimana keterangan dari Bapak Sumadi (selaku kepala produksi) menuturkan bahwa:

”Pengecekan kandungan rendemen akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi. Apabila rendemen bagus maka penambahan zat belerang saat produksi yaitu 50 kg dalam satu shift. Namun sebaliknya, jika rendemen rendah maka zat belerang yang ditambahkan bisa mencapai 80 kg. Penambahan belerang akan mempengaruhi tingkat keputihan tepung tapioka, semakin banyak belerang yang dimasukkan maka akan semakin putih kualitas tepung tersebut”.¹⁰⁸

Jika penambahan belerang tidak tepat tidak sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) dari pabrik maka akan berdampak pada kesehatan konsumen apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Setelah melalui proses uji laboratorium akan terlihat data-data yang sudah dianalisa dari warna, bau, kemudian standart pH (asam-basa) yang seharusnya netral kisaran pH 6-7 dan bau yang dihasilkan akan tercium bau sulfur (SO₂) atau khas tepung tapioka. Jika bau tepung tapioka yang

¹⁰⁷Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/ 2-W/ F-3/ 16-X/ 2017

¹⁰⁸Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/ 1-W/ F-1/ 16-X/ 2017

dihasilkan setelah proses produksi masih tercium (SO_2) bisa dipastikan bahwa campuran (SO_2) yang ditambahkan sebagai pemutih tepung tapioka tidak sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan.¹⁰⁹ Karena dari hasil uji laboratorium akan terlihat data yang valid setelah melakukan analisa di laboratorium *quality control*.¹¹⁰

Sebagaimana keterangan dari Bapak Edi Hardjanto (selaku *supervisor quality control*) menuturkan bahwa:

“Apabila belerang yang dimasukkan melebihi dari standar operasionalnya akan berpengaruh pada pH asam dan basa, sehingga akan berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu proses analisa laboratorium di *quality control* area produksi”.¹¹¹

Berdasarkan SOP yang telah ditetapkan pabrik penambahan sulfur atau belerang yaitu 50 kilogram setiap satu kali shift, dan sehari ada 3 shift yaitu shift 1, 2 dan 3. Shift 1 (07.00 s/d 15.00), Shift 2 (15.00 s/d 23.00), Shift 3 (23.00 s/d 07.00). Penambahan Sulfur (SO_2) dalam sehari yaitu 150 kilogram sesuai dengan standar prosedurnya.

Untuk Supervisor tiap 3 shift dibagi menjadi 3 yaitu shift 1, 2 dan 3. Dalam melakukan produksi tepung tapioka tiap shift terdiri dari area *lowder*, produksi, *wet pulp*, laboratorium, limbah dan area *bagging*. Lokasi tidak jauh antara area *lowder*, produksi, laboratorium dan *bagging* karena untuk saling komunikasi hasil produksi tepung tapioka biasanya menggunakan via telepon. Untuk area *wet pulp* dan limbah berdekatan

¹⁰⁹Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/ 2-W/ F-4/ 17-X/ 2017

¹¹⁰Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/ 2-W/ F-2/ 16-X/ 2017

¹¹¹Ibid.

karena termasuk hasil olahan dari limbah yang dihasilkan dari ampas singkong (onggok).

Proses produksi tapioka terdiri dari pencucian dan pengupasan, pamarutan, ekstraksi, pengendapan pati, dan pengeringan seperti pada Gambar 1. diagram alur di bawah ini:

Gambar 1.




Diagram Alur Pengolahan Tepung Tapioka (PT. SAAC Tbk.)

Berikut adalah penjelasan prosedur pengolahan singkong menjadi tepung tapioka:¹¹²

1. Pencucian dan pengupasan Singkong dicuci untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat berupa tanah, getah, dan benda asing lainnya dengan *rotary wash machine* yang berupa bak memanjang yang dilengkapi dengan sudu-sudu putar, bagian bawah terbuat dari jeruji besi yang dipasang melengkung berjarak 2 cm. Bak pencucian ini terdiri dari tiga bagian bawah masing-masing dibatasi sekat pemisah setinggi kurang lebih 40 cm, sehingga ada tiga tahapan pencucian. Tahap pertama menggunakan air kotor yang berasal dari buangan separator, sedangkan tahap kedua dan ketiga menggunakan air bersih untuk pencuciannya. Setelah dicuci, singkong dihilangkan kulit arinya yang berwarna kecokelatan dengan menggunakan *root peeler*. Proses ini menghasilkan kotoran berupa kulit dan tanah serta air limbah. Operator harus mengoptimalkan jumlah singkong yang akan dikupas sesuai dengan kapasitas mesin.
2. Pamarutan singkong Singkong yang sudah bersih kemudian diparut untuk memisahkan granula pati dari dinding sel sehingga diperoleh 90% atau lebih granula pati dengan menggunakan *high speed raasper*. Bubur singkong hasil dari pamarutan kemudian ditampung dalam bak atau wadah yang tidak korosif.

¹¹²<https://www.google.co.id/search?q=kriteria+bahan+baku+singkong+untuk+pembuatan+tepung+tapioka+saritanam+ponorogo&oq=krite&aqs=chrome.0.69i5912j69i57j013.8550j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Diakses pada tgl 18 Maret 2018, 00:38.

3. Ekstraksi pati bubur singkong yang dihasilkan dari proses pamarutan singkong diekstraksi menggunakan saringan goyang (*sintrik*). Bubur singkong diletakkan di atas saringan yang digerakkan dengan mesin. Pada saat saringan tersebut bergerak, kemudian ditambahkan air melalui pipa berlubang. Pati yang dihasilkan ditampung dalam bak pengendapan. Pamarutan ini bertujuan untuk memecahkan dinding sel ubi kayu sehingga granula pati dan lainnya akan keluar dan terpecah. Hasil pamarutan ini adalah bubur ubi kayu atau *slurry*. Sebelum masuk kedalam mesin *rasper*, ketela ini akan dihancurkan dengan bantuan *screw* yang berfungsi mengatur ketela yang akan diparut. Banyaknya pati yang keluar saat pamarutan sering disebut sebagai efek pamarutan atau *rasping effect*.
4. Di dalam pamarutan ini selalu ditambahkan air dan juga SO_2 50 kg dalam satu shift sekali sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP). Air ini bertujuan sebagai pencucian serat-serat ketela sehingga *granula* pati dapat keluar dari serat dan dapat digunakan untuk menyimpan hasil parutan yang keluar dari mesin pamarutan dengan wujud *slurry*, SO_2 berfungsi sebagai pemutih tepung yang dikehendaki konsumen adalah tepung yang putih. *Rendemen* tapioka berkisar antara 20–30%. Standar operasional PT. SAAC Tbk. *Slurry* yang baru keluar dari mesin pamarut kemudian dimasukkan kedalam ekstraktor untuk diekstraksi yaitu proses pemisahan antara air pati (*milk*) dengan serat ubi kayu (ampas).

Ekstraksi selain berfungsi sebagai penyaring juga berfungsi sebagai pemeras. *Filtra* yang mengandung *granula* pati akan dialirkan ke bak-bak penampungan. Dalam proses ekstraksi ini dilakukan :

- Penambahan Sulfur untuk memperbaiki kualitas
 - Tepung besar kecilnya ukuran partikel yang
 - Lolos melewati saringan ini tergantung dari
 - Ukuran saringan yang digunakan
5. Pengendapan pati hasil ekstraksi diendapkan dalam bak pengendapan, air di bagian atas endapan dialirkan dan dibuang, sedangkan endapan diambil dan dikeringkan. Proses pengendapan dimaksudkan untuk memisahkan tepung tapioka murni dari bagian lain seperti ampas dan unsur-unsur lainnya. Pada proses pengendapan ini akan terdapat butiran tapioka termasuk protein, lemak dan kandungan lainnya.
6. Tepung basah dengan kandungan air 33% tersebut tidak dapat langsung dipasarkan, karena kandungan air dipasaran tepung tapioka adalah 12,5%. Karena itu perlu dilakukan proses pengeringan dahulu untuk mengurangi kadar air. Proses pengeringan tepung ini dimulai dari starch hopper yaitu penampungan sementara tepung basah, didalamnya terdapat 3 alat perlengkapan yaitu: *level cotitrokagikator*, dan *materina screw*. *Level control* adalah sensor yang akan menghentikan *belt conveyer*. *Agitator* adalah alat pengaduk yang terus menerus memutar pedal untuk mencegah terjadinya tepung basah.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN UUPK

TERHADAP PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA

DI PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk.

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Pengadaan Bahan Baku Singkong di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Perusahaan produksi terbesar di Kabupaten Ponorogo adalah PT. SAAC Tbk. PT. SAAC Tbk. ialah perusahaan agro industri yang bergerak di bidang pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. Kapasitas produksi perusahaan PT. SAAC Tbk. sekitar 300-400 ton/hari.¹¹³ PT. SAAC Tbk. Ponorogo merupakan perusahaan pengolahan tepung tapioka terbesar di Ponorogo dengan aktivitas produksi sepanjang tahun. Perusahaan juga memanfaatkan produk samping dari proses pengolahan tepung tapioka, seperti ongkok, bonggol, kulit singkong, dan limbah cair untuk dimanfaatkan kembali. Ampas padat (ongkok) dapat dijual kembali ke perusahaan pengolah pakan ternak, kulit singkong dan bonggolnya sebagai bahan campuran bahan bakar *Heat Transfer Coal (HTO Coal)*. Sementara hasil samping limbah cair dimanfaatkan sebagai campuran untuk pencucian bahan baku.¹¹⁴

Bahan baku merupakan faktor kunci dalam proses produksi bahan makanan. Tanpa ketersediaan bahan baku produksi tidak dapat berjalan.

¹¹³<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/62977/9/F12pwi1.pdf>, Diakses pada tgl 19 Maret 2018, 08:58.

¹¹⁴ Ibid.

Ketika seorang produsen akan memproduksi suatu barang maupun jasa, maka salah satu hal yang harus disediakan yaitu bahan baku. Jika bahan baku tersedia dengan baik, maka produksi akan berjalan secara lancar, jika sebaliknya maka akan menghambat jalannya suatu produksi. Maka dari itu seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu sumber-sumber/sumber daya penyedia bahan baku, agar aktivitas produksi berjalan dengan baik.

Begitupun di dalam proses produksi tepung tapioka juga dimulai dari survey sumber pengadaan bahan baku berupa singkong. Berdasarkan keterangan dari Bp. Nendra selaku operator timbangan.¹¹⁵ Dalam persiapan proses produksi karyawan *raw material* akan terjun ke lapangan untuk survey singkong ke petani-petani di wilayah Ponorogo. Agar tidak menghambat berjalannya proses produksi bahan baku singkong harus diprioritaskan untuk memenuhi target yang didapat selama proses produksi berlangsung.

Industri ini menerapkan standar operasional untuk target produksi, pemasaran, maupun pendistribusiannya. Kegiatan produksi dimulai dari pembelian bahan baku singkong baik dari petani langsung maupun dari pengepul.¹¹⁶ Sebelum masuk dalam proses produksi singkong-singkong yang telah dibeli dilakukan proses pengecekan oleh karyawan *raw material*. *Raw material* merupakan ruangan karyawan produksi untuk pengecekan kebersihan tanah liat yang menempel pada singkong dan untuk memeriksa

¹¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/ 3-W/ F-5/ 17-X/ 2017

¹¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/ 1-W/ F-1/ 16-X/ 2017

kandungan rendemen yang rendah dan tinggi untuk menentukan apakah singkong-singkong dari pemasok yang berbeda wilayah tersebut layak diproduksi. Tes rendemen adalah suatu proses untuk mengetahui kandungan zat pati pada singkong.¹¹⁷ Berdasarkan keterangan dari Bp. Edi Hardjanto selaku supervisor *quality control*.¹¹⁸ Dari segi pemilihan singkong akan berpengaruh di rendemen yang dihasilkan, kalau rendemennya jelek dan sangat rendah akan berpengaruh pada proses selanjutnya, sehingga bahan baku singkong yang dipilih adalah yang mempunyai rendemen yang bagus dan menghasilkan kualitas pati yang tinggi. Singkong dengan rendemen jelek tidak sesuai permintaan akan ditolak oleh perusahaan.

Namun dalam pengamatan yang saya lihat di lapangan, pernyataan-pernyataan tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Masih ada oknum-oknum di bagian *raw material* yang belum menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan PT. SAAC Tbk. Sebagaimana wawancara dengan bapak Nendra selaku operator raw material.¹¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masih ada oknum yang meloloskan singkong yang tidak sesuai standar operasional perusahaan. Ini biasa terjadi saat shift kerja malam. Pemasok singkong pada jam kerja malam hari di shift 3 (23.00-07.00) lebih leluasa mengirim singkongnya agar bisa diloloskan supaya tidak mengalami kerugian. Karena pada jam kerja shift 3 yang masuk supervisor produksi hanya ada satu karyawan. Oleh karena itu, mereka biasanya memberikan imbalan kepada karyawan bagian raw material tanpa sepengetahuan

¹¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/ 2-W/ F-2/ 16-X/ 2017

¹¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/ 2-W/ F-4/ 17-X/ 2017

¹¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/ 3-W/ F-4/ 17-X/ 2017

supervisor produksi. Pihak perusahaan juga tidak memberikan sanksi terhadap karyawan yang melakukan kecurangan tersebut karena memang perusahaan membutuhkan persediaan bahan baku yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi.¹²⁰

Kandungan zat pati pada singkong atau bahan baku untuk membuat tepung tapioka akan menentukan kapasitas hasil produksi. Tingginya kandungan rendemen pada singkong otomatis akan berpengaruh pada tingkat warna, aroma, dan zat pati yang dihasilkan akan meningkat ketika diketahui pada akhir proses produksi. Karena dalam prakteknya di lapangan, singkong dengan kandungan rendemen yang rendah masih tetap diloloskan sehingga aturan yang sudah ditetapkan pabrik belum sepenuhnya dijalankan oleh karyawan-karyawan yang bekerja.¹²¹

Pengecekan kandungan rendemen akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi. Apabila rendemen bagus maka penambahan zat belerang saat produksi tidak akan melebihi batas maksimum. Namun sebaliknya, jika rendemen rendah maka zat belerang yang ditambahkan melebihi dari yang telah ada pada standar operasional. Penambahan belerang akan mempengaruhi tingkat keputihan tepung tapioka, semakin banyak belerang yang dimasukkan maka akan semakin putih kualitas tepung tersebut. Apabila belerang yang dimasukkan melebihi dari Standar Operasionalnya akan berpengaruh pada pH asam dan basa, sehingga akan

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/ 2-W/ F-2/ 17-X/ 2017

berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu proses analisa laboratorium di *quality control* area produksi.¹²²

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur'an dan Ḥadīth yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.¹²³ Etika Bisnis Islam yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹²⁴ Seorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).¹²⁵

Maka dalam aktivitas berbisnis para pelaku usaha khususnya pada PT. SAAC Tbk. dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, sehingga dalam menjalankan bisnis selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik. Berdasarkan Al-Qur'an Surat *An-Nisā'* ayat 29 :

¹²² Lihat transkrip wawancara nomor: 02/ 2-W/ F-2/ 16-X/ 2017

¹²³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 37.

¹²⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

¹²⁵ Muhammad Djakfar, "Etika Bisnis" *Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 30.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisā’ ayat 29).¹²⁶

Dalam hal ini yang dimaksud memakan harta melalui jalan yang batil adalah melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan yang disisi lain perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, kegiatan salah satunya melalui jalan penipuan, paksaan, kekerasan, dll. Namun dalam ayat ini Allah SWT membolehkan kegiatan tersebut melalui jalan lain yaitu perniagaan yang pada umumnya kita sebut dengan jual beli, namun kegiatan jual beli ini harus di lakukan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan dalam *Syariat Islam* dan di dasari atas kesuka relaan diantara orang yang melakukan kegiatan tersebut.

Namun, seperti yang telah diketahui demi keberlangsungan proses produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa tajuk Kec. Siman Kab. Ponorogo untuk mengejar keuntungan yang besar karena jumlah permintaan yang tinggi pihak perusahaan tetap meloloskan singkong dengan rendemen yang rendah. Pengecekan kandungan rendemen akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi. Karena *Standart Operating Procedure* penambahan belerang yaitu 50 kg per satu shiftnya, sehingga dalam sehari ada 3 shift maka belerang yang ditambahkan tidak boleh melebihi 150 kilogram perhari. Apabila rendemen bagus maka penambahan zat belerang saat produksi tidak akan melebihi batas maksimum. Namun

¹²⁶Al-Qur’an, 4:29.

sebaliknya, jika rendemen rendah maka zat belerang yang ditambahkan melebihi dari yang telah ada pada *Standart Operating Procedure*. Tindakan ini tidak dibenarkan karena pada akhirnya akan membahayakan pihak konsumen setelah dikonsumsi dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang dilandasi dan dibangun dari aksioma-aksioma sebagai berikut, adanya konsep kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran (*benevolence*). Dari komponen aksioma tersebut ada beberapa prinsip yang menjadi perhatian khusus.¹²⁷

Dalam kasus ini prinsip yang dilanggar yaitu adanya konsep kesatuan (*unity*), terkait dengan prinsip kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keEsaan) Tuhan, bahwa perilaku karyawan PT. SAAC Tbk. selaku pelaku ekonomi tidak mengakui adanya hak mutlak Allah atas segala apa yang ada di langit dan bumi. Dari konsep ini sudah jelas sebagaimana dimaksud diatas bahwa Perusahaan tidak mengakui adanya campur tangan Allah SWT dalam menjalankan bisnis tersebut.

Ditinjau dari prinsip keseimbangan (*equilibrium*), menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu dialam semesta.¹²⁸ Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak

¹²⁷Rozalinda, "Ekonomi Islam" *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 18.

¹²⁸Muhammad, *Etika*, 55.

disukai.¹²⁹ Keseimbangan (*equilibrium*) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.¹³⁰ Dengan demikian prinsip keseimbangan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Terkait dengan konsep keseimbangan (*equilibrium*), masih ada oknum yang meloloskan singkong dengan kandungan rendemen yang rendah dan banyak tanah liat untuk masuk proses produksi, yang selanjutnya akan diproses menjadi tepung tapioka. Dengan dilandasi adanya konsep ini sudah jelas bahwa tindakan perilaku tersebut tidak dibenarkan karena tidak berlaku adil dan seimbang dalam menerima singkong dengan jujur sesuai dengan konsep keseimbangan (*equilibrium*).

Ditinjau dari konsep kebenaran (*benevolence*), kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.¹³¹

¹²⁹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 272.

¹³⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

¹³¹ Abdul, "Etika Bisnis", 46.

Terkait dengan konsep kebenaran (*benevolence*) perilaku yang tidak dibenarkan karena telah melanggar takaran yang tidak sesuai dengan aturan SOP PT. SAAC Tbk. guna memperoleh keuntungan, dalam arti penambahan sulfur yang tidak pada takaran karena demi mengejar keuntungan yang lebih banyak. Sehingga tidak sesuai dengan adanya unsur kabaikan dan kebajikan etika bisnis Islam. Sebagaimana dengan konsep kebenaran (*benevolence*) pelaku bisnis harus mempunyai unsur kejujuran dan kebajikan salah satunya niat dalam menjalankan bisnis. Dimana etika bisnis Islam menjaga dan berlaku preventif terhadap salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.¹³²

Dalam menjalankan bisnisnya Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.¹³³

Nabi Muhammad SAW adalah pelaku bisnis yang sukses, dalam menjalankan bisnisnya harus dilandasi kebenaran dan kejujuran dan tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan. Sehingga bisnis yang dijalankan PT. SAAC Tbk. melanggar apa yang telah dianjurkan Nabi bahwa, bisnis yang jujur dan tidak menyembunyikan kecacatan suatu produk atau barang, mereka akan mendapati berkah dalam jual beli. Sebaliknya mereka

¹³²Abdul, *Etika Bisnis*, 46.

¹³³Ibid., 21.

menyembunyikan kecacatan suatu produk atau barang dan melakukan kebohongan maka berkahnya akan dihapus.¹³⁴

Dengan komponen aksioma kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebatilan, kerusakan dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam hal pengadaan bahan baku singkong pihak karyawan telah melakukan kecurangan dengan meloloskan singkong yang tidak lulus tes rendemen. Hal ini bertolak belakang dengan *Standart Operating Procedure* yang telah ada di perusahaan yang menyatakan bahwa singkong dengan rendemen di bawah standar perusahaan harus ditolak, karena kandungan rendemen akan berpengaruh terhadap penambahan zat belerang saat proses produksi. Apabila rendemen bagus maka penambahan zat belerang saat produksi tidak akan melebihi batas maksimum.

Dalam hal ini pihak perusahaan tidak menerapkan prinsip kejujuran karena telah meloloskan singkong yang tidak sesuai dengan SOP dan menerima *fee* dari pihak pengepul untuk meloloskan singkong tersebut. Demi keberlangsungan proses produksi agar terus berjalan bukan berarti pihak perusahaan diperbolehkan melakukan segala cara yang ada karena hal itu

¹³⁴KH.Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), 22.

akan menimbulkan kerugian bagi para konsumen, hal ini juga bertentangan dengan konsep produksi dalam Islam.¹³⁵

Jadi proses pengadaan bahan baku singkong di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena telah meloloskan bahan baku yang tidak sesuai dengan *Standart Operating Prosedure*, hal ini tidak sesuai dengan prinsip aspek keseimbangan (*equilibrium*), kebenaran (*benevolence*) dan kesatuan (*unity*) tidak terpenuhi. Selain itu hal ini juga bertentangan dengan konsep keadilan karena merugikan pihak konsumen. Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis ini harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Hal ini juga tidak sesuai dengan konsep produksi dalam Islam bahwa segala bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber daya diperbolehkan selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai yang dibenarkan dalam Islam itu diperbolehkan.

B. Tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Tepung Tapioka di PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Setiap industri pasti memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dijadikan sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam

¹³⁵Ibid., 21.

menyelesaikan pekerjaan yang menyelesaikan tugasnya. Selain itu SOP diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Industri ini menerapkan standart operasional untuk target produksi, pemasaran, maupun pendistribusiannya.

Sebagaimana kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang bergerak dalam industri produksi tepung tapioka. Kegiatan produksi dimulai dari pembelian bahan baku singkong baik dari petani langsung maupun dari pengepul.¹³⁶ Sebelum masuk dalam proses produksi singkong-singkong yang telah dibeli dilakukan proses pengecekan kandungan rendemen oleh karyawan material. Tes rendemen adalah suatu proses untuk mengetahui kandungan zat pati pada singkong.¹³⁷ Dari segi pemilihan singkong berpengaruh di rendemen yang dihasilkan, kalau rendemennya jelek dan sangat rendah akan berpengaruh pada proses selanjutnya, sehingga bahan baku singkong yang dipilih adalah yang mempunyai rendemen yang bagus dan menghasilkan kualitas pati yang tinggi. Singkong dengan rendemen jelek tidak sesuai permintaan akan ditolak oleh perusahaan.¹³⁸

Belerang atau sulfur adalah [unsur kimia](#) dalam [tabel periodik](#) yang memiliki lambang S dan [nomor atom](#) 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang, dalam bentuk aslinya, adalah sebuah zat

¹³⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/ 1-W/ F-1/ 16-X/ 2017

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/ 2-W/ F-4/ 17-X/ 2017

padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral [sulfida](#) dan [sulfat](#). Belerang adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 [asam amino](#). Salah satu contoh penggunaan umum belerang adalah dalam [pupuk](#). Selain itu, belerang juga digunakan dalam [bubuk mesiu](#), [korek api](#), [insektisida](#), dan [fungisida](#). Penambahan belerang akan mempengaruhi tingkat keputihan tepung tapioka, semakin banyak belerang yang dimasukkan maka akan semakin putih kualitas tepung tersebut. Apabila belerang yang dimasukkan melebihi dari Standar Operasionalnya akan berpengaruh pada pH asam dan basa, sehingga akan berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu proses analisa laboratorium pangan di *quality control*.¹³⁹

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini, sebagai dampak sebagai kemajuan teknologi dan informasi, memberdayakan konsumen semakin penting. Untuk pemberdayaan itu di negara kita telah dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini ada pasal yang perlu diperhatikan, yaitu yang mengatur hak-hak konsumen, di samping kewajiban yang harus dilakukan. Berkaitan dengan masalah di atas di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4.¹⁴⁰

¹³⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/ 2-W/ F-2/ 16-X/ 2017

¹⁴⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Ponorogo: CV. SENYUM INDONESIA, 2015), 50-51.

Terkait dengan aturan yang dilarang di dalam Pasal 8 banyak komponen yang tidak sesuai, seperti poin (a, b, c, d, e, f, g dan h), perusahaan tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang sudah dipersyaratkan. Dalam kasus ini adalah takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Kemudian jaminan, kondisi, keistimewaan tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. tidak sesuai dengan aturan pengelolaan yang sudah diundang-undangkan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut.

Dari kesembilan butir hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen menjadi hal yang paling pokok sebagaimana tertuang dalam pasal 4 huruf (a).

“Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen menjadi hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat dapat diketahui bahwa pihak produsen dalam hal ini PT. SAAC Tbk. menambahkan sulfur/belerang di dalam proses produksi tepung tapioka untuk memutihkannya. Namun yang menjadi masalah takaran sulfur yang ditambahkan melebihi standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan apabila

dikonsumsi dalam jangka panjang, misalnya menyebabkan diare hingga masalah lambung di antaranya kerusakan dinding lambung.

Yang kedua pasal 4 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa.”

Hak untuk memperoleh informasi atas barang atau produk yang akan dibeli ini sangat penting, dimaksudkan agar konsumen dapat mengetahui informasi yang jelas tentang suatu produk yang akan dikonsumsi karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian apabila produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Namun di dalam kemasan produk tepung tapioka tidak menyertakan informasi terkait dengan komposisi produk dan kandungan produk.

Nilai kebenaran, kejelasan, dan kejujuran dari kondisi barang dan jasa menjadi salah satu kewajiban pokok dalam melakukan kegiatan produksi. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf b dan d, yaitu sebagai berikut:

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Sedangkan di dalam proses produksi tepung tapioka PT. SAAC Tbk. telah melakukan kecurangan dengan menambahkan sulfur/belerang sebagai bahan pemutih tepung melebihi *Standart Operating Procedure* yang telah ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu produksi tepung tapioka tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pabrik itu sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan pasal 7 huruf d.

Setiap produksi harus memperhatikan standar proses pengolahan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf e.

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.”

Namun dalam praktek produksi tepung tapioka PT. SAAC Tbk. tidak menerapkan standar proses produksi di dalam menambahkan sulfur untuk proses pemutihan tepung sehingga tepung tapioka yang dihasilkan terkadang masih berbau belerang. Berdasarkan pasal 8 ayat 4 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dari kesekian proses produksi tepung tapioka yang telah dilakukan oleh PT. SAAC Tbk. telah melanggar beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya pasal 4 huruf a dan huruf c tentang hak-hak konsumen, pasal 7 huruf b dan huruf c


tentang kewajiban pelaku usaha serta pasal 8 huruf e tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Berdasarkan pasal 8 ayat 4 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Kemudian Sanksi bagi pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dalam kasus ini *product liability* (tanggung jawab produk) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Terkait dengan tanggung jawab mutlak dan kaitannya dengan pelaku usaha bahwa PT. SAAC Tbk. tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan *strict liability principle* (tanggung jawab mutlak). Kerugian yang diderita oleh seseorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha (PT. SAAC Tbk.) karena sebagai pembuat produk itu.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Seperti proses produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk.

dimana penambahan sulfur yang berlebihan dan tidak dalam takaran yang benar, akan berdampak pada produk tersebut apabila dikonsumsi oleh konsumen dalam kurun waktu jangka panjang.

Dengan diberlakukannya prinsip *strict liability* diharapkan para produsen dan industriawan di Indonesia khususnya PT. SAAC Tbk di Kabupaten Ponorogo menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk tepung tapioka yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barangnya sebelum dilempar ke dunia pasar sehingga konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksi tepung tapioka yang ada di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Tepung Tapioka “Studi Kasus PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Etika bisnis Islam terhadap proses pengadaan bahan bakudi PT. SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena terbukti melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam meliputi pada aspek keseimbangan (*equilibrium*), kebenaran (*benevolence*) dan kesatuan (*unity*) tidak terpenuhi.
2. Bahwa proses produksi tepung tapioka yang telah dilakukan oleh PT SAAC Tbk. Desa Tajuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah melanggar beberapa pasal, diantaranya pasal 4 huruf a dan huruf c tentang hak-hak konsumen, pasal 7 huruf b dan huruf d tentang kewajiban pelaku usaha serta pasal 8 huruf e tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kemudian pasal 8 ayat 4 terbukti melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) UUPK, sehingga sanksi bagi pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ada pada pasal 62 ayat (1) selain itu juga dapat dikenakan pertanggungjawaban secara

mutlak, karena terbukti PT. SAAC Tbk. telah melakukan cacat produk secara sengaja yang diatur dalam Pasal 20 UUPK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan terhadap proses produksi tepung tapioka di PT. SAAC Tbk. sebagai berikut :

1. Para karyawan PT. SAAC Tbk. diwajibkan untuk mematuhi *Standart Operating Procedure* guna mencapai hasil produksi tepung tapioka yang lebih bagus dan bermanfaat bagi konsumennya.
2. Pengecekan mutu pangan seharusnya dilakukan setiap hari setiap akhir shift, agar kualitas dan kuantitas hasil dari proses produksi tepung tapioka menjadi lebih baik.
3. Ada tindakan langsung terhadap karyawan yang melanggar SOP.
4. Ada partisipasi dari pemerintah atau Pemerintah Daerah atau badan yang berwenang untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap segala jenis usaha terutama yang bergerak di bidang makanan dan atau obat-obatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia. 2011.
- al-Asqalāni, Ibn Hajar. *Bulugh al-Marām*. t.tp.: t.p., t.th.
- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram*, Terj. A. Hassan. Bandung: Diponegoro, 2001.
- Azis, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Aziz, Abdul, "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Mengonsumsi Obat Sirup Beralkohol", Skripsi: STAIN Ponorogo. 2015
- Badroen, Faisal dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Barkatulah, Abdul Hakim. *Hukum Perlindungan Konsumen :Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media. 2008.
- Dewi, Dona Candra. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan". Skripsi: STAIN Ponorogo. 2012.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- Fauzi, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ghoni, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali. 2010.

- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Isnani, Sri. "Penjualan Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Perspektif Fiqh". Skripsi: STAIN Ponorogo. 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawati. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Masykurah, Ely. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami*. Ponorogo: STAIN Press. 2008.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika. 1996.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2004.
- Muhammad dan Fauroni, Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. tth.
- Muhammad, Abī Abdullāh bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol. 1. t.tp.: Dār al-Fikr. t.th.
- Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Semarang: CV Asy-Syifa'. 1993.

- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Transito. 1996.
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.
- Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.
- Riva'i, Veithzal, dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012.
- Riva'i, Veithzal. *Islamic Economic & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2012.
- Rozalind. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia. 2015.
- Satria, R., dkk. "Problematika Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Unair*. Vol. 4. 2001.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Sonhaji, Abdullah dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Vol. 3. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1993.
- Suryanto. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang mengandung Monosodium Glutamate (MSG)". Skripsi: UIN Yogyakarta. 2015.
- Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1.
- Utoyo. *Pertanggungjawaban Produsen Dalam Cacat Produksi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2016